



PENETAPAN

Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Clp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 03 Oktober 1992, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kalidawir Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II; Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 30 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama sama memberikan Kuasa atau dalam hal ini diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya :

Abdullah Ahmad Mukhtarzain, S.H.I., M.H, Sriagus Triananingsih, S.H.I dan Arifin Mustofa, S.H., :--- para Advokat di Kantor Bantuan Hukum AA. Mukhtarzain & Rekan, beralamat Kantor di Jl. Dr Rajiman Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, No. HP : 081 903 486 782, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **016/SK/KBH.AAM /CLP/XI/2023**, tertanggal 22 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan. Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Clp



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Clp, tanggal 27 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020, di rumah Mba Atik yang beralamat di Taipei Tiongkok, dengan Sertifikat Pernikahan Nomor : 314/MUSHOLA_ BAITURROCHIM/III/2020 ;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2020 telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syari'at Islam yang mana :
 - a. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu Hadi Suryono ;
 - b. Adanya Sighat akad nikah (ijab dan kabul) ;
 - c. Adanya 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bpk. Frendi Tri Prianto dan Bpk. Heri Iswanto ;
 - d. Adanya mahar atau Mas Kawin Berupa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak ;
5. Bahwa selama Pernikahan tersebut, para Pemohon tidak pernah cerai, dan tidak pernah pindah agama, serta tidak pernah ada masyarakat dan atau orang lain, yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon ;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan. Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Clp



6. Bahwa adapun alasan mengapa Pemohon I dengan Pemohon II nikah sirri, karena Pemohon I dengan Pemohon II bekerja di luar negeri (Tiongkok), sehingga Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Tiongkok, dengan harapan Pemohon I dengan Pemohon II bisa mendaftarkan pernikahannya di KUA tempat Pemohon II tinggal (Cilacap Tengah), meskipun tidak ada hal lain yang menghalanginya, namun para pihak keluarga sudah mendesak para Pemohon untuk segera menikah ;
7. Bahwa sampai saat ini, pernikahan para Pemohon, tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (KUA Kecamatan Cilacap Tengah), disebabkan karena Pernikahan para Pemohon, dilakukan secara agama atau yang akrab dengan sebutan Nikah Sirri ;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Isbath adalah untuk kepastian dan kemanfaatan hukum, yaitu adanya Kutipan Akta Nikah sehingga bisa untuk membuat akta anak, mengurus berkas-berkas dan data-data lainnya ;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, berkenan untuk memanggil para pihak, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini guna memeriksa perkaranya, dan menjatuhkan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan *Permohonan Penetapan Isbath* para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 ;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan. Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Clp



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan dalam data Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap untuk mencatat Pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Faizal Husain bin Suwarno), dengan Pemohon II (Dede Daniati binti Hadi Suryono), dalam buku register perkawinan yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A t a u

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Muhammad Faizal Husain NIK 3504140310920002 tertanggal 15 Januari 2013 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Dede Daniati NIK 33012270007930001 tertanggal 10 Nopember 2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Pernikahan tertanggal 15 Maret 2020, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah



dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Sighat Taklik Talak, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotocopi Akta Perceraian atas nama Pemohon II Nomor: 4303/AC/2017/PA.Clp tertanggal 18 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Banyumas, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah mengahdirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tengah, Kabupaten Cilacao, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Taiwan pada tanggal 15 Maret 2020;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Mba Atik Teipe Tiongkok;
 - Bahwa ayah Pemohon II tidak hadir langsung di Taipe hanya taukil wali kepada Ustad Arifin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Pemohon II yang telah taukil wali;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Tri Prianto dan Bapak Heri Iswanto;
 - Bahwa status Pemohon I jeaka dan Pemohon II status canda cerai;
 - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan. Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Clp



- keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Pemohon II kembali ke Indonesia untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, namun oleh PPN tersebut ditolak dengan alasan belum memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 463 tentang pendelegasian pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah di Luar negeri;
 - Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk mencatatkan pernikahan supaya tidak melanggar perundangundangan;
2. tinggal di RT 015 RW 003, Desa Cintajaya, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Taiwan pada tanggal 15 Maret 2020;
 - Bahwa ayah Pemohon II tidak hadir langsung di Taipe hanya taukil wali kepada Ustad Arifin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Pemohon II yang telah taukil wali;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Tri Prianto dan Bapak Heri Iswanto;
 - Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II status canda cerai;
 - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan. Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Clp



- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Pemohon II kembali ke Indonesia untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, namun oleh PPN tersebut ditolak dengan alasan belum memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 463 tentang pendelegasian pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah di Luar negeri;
 - Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk mencatatkan pernikahan supaya tidak melanggar perundangundangan;
3. , Cilacap, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Taiwan pada tanggal 15 Maret 2020;
 - Bahwa ayah Pemohon II tidak hadir langsung di Taipe hanya taukil wali kepada Ustad Arifin;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Pemohon II yang telah taukil wali;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Tri Prianto dan Bapak Heri Iswanto;
 - Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II status canda cerai;
 - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2020 Pemohon II kembali ke

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan. Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Clp



Indonesia untuk mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, namun oleh PPN tersebut ditolak dengan alasan belum memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 463 tentang pendelegasian pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah di Luar negeri;

- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk mencatatkan pernikahan supaya tidak melanggar perundangundangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah penduduk RT.003, RW.011, Desa Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dan beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada 15 Maret 2020 diitsbatkan, karena akan dipergunakan supaya tidak melanggar perundang-undangan;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan. Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Clp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Nikah), merupakan akta di bawah tangan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Akata Cerai), merupakan akta otentik telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan. Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Clp



Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon I, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 3 orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon I serta saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

- bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Maret 2020 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Hadi Suryono** yang telah memberikan taukil kepada ustazd Arifin di Tiongkok;
- bahwa saksi nikahnya adalah Frendi Tri Prianto dan Heri Iswanto, dan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang Rp. 2.000.000,- dibayar secara tunai;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I bersetatus Jejak dan Pemohon II bersetatus janda cerai;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa penyebab belum dicatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut dilaksanakan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan. Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Cl/p



di luar negeri dan hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada Oktober 2020 Pemohon II pulang ke Indonesia dan melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah dengan maksud untuk mencatatkan pernikahan tersebut, akan tetapi pihak KUA menolak dengan dasar belum terpenuhinya alasan-alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 463 tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon cukup alasan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, karena itu dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dali dari ibarat kitab 'lanatut-Tholibin Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut;-

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول
Artinya:“ Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon I dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan. Nomor:685/Pdt.P/2023/PA.Clp



perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal para Pemohon, untuk itu Majelis perlu menambahkan amar dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah dinyatakan sah, maka segala hal yang timbul akibat dari pernikahan tersebut adalah sah, termasuk masalah anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut juga dinyatakan sah, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon I;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2020 di Tiongko;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 215.000,00,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 M, bertepatan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan. Nomor:685/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1445 H., oleh kami **Drs. AF. Maftukhin, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ahmad Baidowi** dan **Drs. Ahmad Wahib, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan kuasa hukum Pemohon I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Achmad Baidlowi

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Marwoto, SH., M.S.i.

Panitera Pengganti,

Sudarsono, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan. Nomor: 685/Pdt.P/2023/PA.Cl/p



Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	215.000,00